



PUTUSAN

Nomor 69 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara antara:

NY. DRA. TITIN NURBAINI, S.AG., M.M., bertempat di Perumahan Casablanca Blok A Nomor 3, RT/RW 02/04, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: **A. Babun Najib, S.H., dan Usman, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "BATAM JUSTICE LAW FIRM", *Dignity & Justice for The All*, bertempat di Ruko Lakota Blok B Nomor 5 Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali**, dahulu **Pemohon Praperadilan**;

MELAWAN

1. **KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU**, bertempat di Komplek Citramas Indah Blok E 28 Jalan Hang Jebat, Kelurahan Batu Besar Nongsa Batam, untuk selanjutnya disebut **sebagai Termohon I Peninjauan Kembali**, dahulu **Termohon I Praperadilan**;
 2. **KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU**, bertempat di Komplek Citramas Indah Blok E 28 Jalan Hang Jebat, Kelurahan Batu Besar Nongsa Batam, untuk selanjutnya disebut **sebagai Termohon II Peninjauan Kembali**, dahulu **Termohon II Praperadilan**;
 3. **KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT**, bertempat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta, untuk selanjutnya disebut **sebagai Termohon III Peninjauan Kembali**, dahulu **Termohon III Praperadilan**;
 4. **KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT**, bertempat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta, untuk selanjutnya disebut **sebagai Termohon IV Peninjauan Kembali**, dahulu **Termohon III Praperadilan**;
- Dalam hal ini Termohon I, II, III dan IV Peninjauan Kembali diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: Adam P.W.A. Wibowo, S.H., M.H., (Kepala Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum) dan Fahmi Reza, S.H., (Staf Bagian

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum) berdasarkan Surat Tugas tanggal 27 November 2015;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap sekarang para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Batam, pada pokoknya atas dali-dalil sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PRANATA PRAPERADILAN:

1. Bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalah bertitik tolak dari prinsip-prinsip yang termuat dalam konteks hak *Habeas Corpus*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum formil yang berlaku;
2. Bahwa pranata Praperadilan diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka Negara/*State* harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyelidik/ Penuntut

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa S. Tanusubroto berpendapat keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan rambu-rambu antara lain:
 - 1) Agar penegak hukum hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip Hak-Hak Aasasi Manusia;
 - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
 - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
 - 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. Bahwa

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



menurut Indriyanto Seno Adji, KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

6. Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia telah dituangkan secara tegas dalam konsiderans menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi:
- a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945 juga ditegaskan kembali dalam penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi: "... pembangunan yang sedemikian itu di bidang Hukum Acara Pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945";

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:
 - 1) Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - 2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Dengan kata lain Pasal 95 Ayat (1) dan (2) KUHAP pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan;
8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas;

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



- c. Tindakan yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis, juga merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga;
- d. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seorang wanita Pengusaha herbal yang dikenal luas oleh kalangan dunia usaha Batam sebagai sosok yang berintegritas dan sukses serta berdedikasi tinggi dalam pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Batam, sedangkan kerugian materiil nominal sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- e. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon yakni pada tanggal 9 September 2015 Termohon melakukan penyegelan rumah sehat Pemohon qq. PT. Citra Ayu Mandiri Batam (sangat efektif membunuh bisnis herbal Pemohon), Termohon datang ke rumah sehat milik Pemohon seperti gerombolan preman dimana Termohon membuat Surat Tugas, Surat Perintah dan Sprindik saat itu juga di rumah sehat pemohon dan membuang puntung rokok seenaknya. Seharusnya Termohon taat pada hukum formil (hukum acara) yang berlaku di NKRI dimana seharusnya Termohon menerapkan prosedur LIDIK/Penyelidikan sebelum melakukan tindakan IDIK/Pyenyidikan jadi ironi pembuatan Surat Tugas, Surat Perintah Tugas, Sprindik/Surat Perintah Penyelidikan di rumah Pemohon tidak perlu terjadi karena memalukan dan tidak profesional;
- f. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan yuridis berupa dibuatnya Sprindik Nomor tanggal 09 september 2015 di rumah sehat Pemohon begitupun dengan Surat Tugas, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Pengeledahan, dilakukan oleh Termohon pada tanggal yang sama dan *locus* nya juga sama yakni di rumah sehat milik Pemohon, dan pada saat hari dan tanggal yang sama *a quo* Termohon melakukan pengeledahan di rumah sehat milik Pemohon secara melawan hukum qq. menabrak aturan Pasal 32 sampai Pasal 37 tentang

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan. Kemudian besok harinya yakni tanggal 10 September 2015 Termohon mengajukan Izin Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan pada Ketua Pengadilan Negeri Batam. Pada tanggal 17 September 2015 Pengadilan Negeri Batam menerbitkan Permohonan Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan *a quo*;

- g. Bahwa dalam bulan Juni 2015 Termohon melakukan “penyitaan” pada produk herbal milik pemohon yang nilai nominalnya sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada bulan Agustus 2015 Termohon melakukan “penyitaan” lagi pada produk herbal milik Pemohon yang nilai nominalnya sekitar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah). Kesemuanya dilakukan oleh Termohon dengan cara sewenang-wenang dan melawan hukum qq. menabrak aturan Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP tentang Penyitaan;

Bahwa dengan demikian apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik PPNS BPOM. Tentunya Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat (1):

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”;

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Pasal 5 Ayat (1):

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

9. Bahwa tindakan Penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/ dibatalkan;
10. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari Penyidik/ Penuntut Umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari Penyidik atau Penuntut Umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai Tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh putusan perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel., telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”;
11. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan Penyidik/ Penuntut Umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

12. Penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

Terlebih lagi, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right*/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yakni melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/UU Konvenan Internasional). ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Konvenan Internasional merupakan salah satu instrumen internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan



pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):
“*in the determination of any criminal charge against him, everyone shall be titled to the following minimum guarantees, in full equality:*
a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;*

Terjemahannya:

“Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

- a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya”;
- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):
“Each State Party to the present Covenant undertakes:
a) *To ensure that any person whose rights or freedoms as here in recognized are violated shall have an effective remedy not with standing that the violation has been committed by person acting in an official capacity;*
b) *To ensure that any person claiming such remedy should have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya :

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang bewenang, atau oleh lembaga berwenang laainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan



untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

Dengan demikian megacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan Hak Asasi Manusia) jo. ketentuan Pasal 17 Undang-Undang HAM jo. Pasal 2 Angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Konvenan Internasional, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang aparaturnya Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan (b) ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

II. ALASAN PERMOHONAN PREPERADILAN:

A. FAKTA FAKTA:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita pengusaha muda sukses yang fokus bisnisnya adalah jamu hebal dan natural. Pemohon berkecimpung dalam dunia herbal sejak Tahun 1996. Pemohon adalah pemilik rumah sehat tradisional DJENG AYU dan termasuk inisiator pendiri PT. Citra Ayu Mandiri Batam yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta;
2. Bahwa Pemohon dalam menjalankan roda bisnis herbal *a quo* telah melengkapi diri dengan semua persyaratan administratif dan persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, seperti membuta Akta Notariil di Notaris Bambang Purwanto, S.H., Batam. Pemohon telah mendapat Surat Keterangan Domisili Usaha dari Pemerintah Kota Batam. Pemohon telah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan dari Balai Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam. Pemohon telah medapatkan Surat Ijin Usaha (SIUP) Kecil dari Balai Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam. Pemohon telah mendapat pengesahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam.

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Pemohon telah mendapat Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batam. Pemohon telah mendapat Surat Izin Usaha Perdagangan dari Kepala Kantor Perdagangan Kota Bekasi tanggal 12 Maret 1996. Pemohon telah mendapat Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 05 Desember 1997. Pemohon telah mendapat Tanda Daftar Perusahaan dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia tanggal 16 April 2001. intinya Pemohon tunduk dan patuh pada sistem administrasi dan sitem hukum yang ada dan hidup di Indonesia;

3. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti yang dipaksakan;
4. Bahwa Termohon adalah Lembaga Pengawas Obat dan Makanan yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk makanan atau obat yang mengancam kesehatan jasmaniah masyarakat. Seharusnya Termohon memiliki pendekatan holistik dalam melaksanakan fungsi dan pengawasannya. Tidak mencari-cari kesalahan. Tapi lebih bijak dan lebih cerdas mankala beriktikad mengarahkan dan atau membimbing simpul sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) agar mampu bersaing dan mengimbangi derasnya banjir obat-obatan dan makanan dari mancanegara. Tidak membunuh potensi dan visi usaha dari simpul sektor UMKM seperti yang dimiliki dan telah dijalankan oleh Pemohon. Kedewasaan berfikir dan bertindak bukan berarti mengabaikan *enforce the law*/penegakkan hukum. Hukum

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



wajibkan dijalankan dengan akal waras dan jiwa yang sehat serta nurani yang bening demi keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

B. TENTANG HUKUMNYA:

B.1 Keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa pernah sama sekali memanggil atau meminta keterangan secara resmi adalah tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum vide Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 184 KUHAP;

1. Bahwa asas Kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dikaukan oleh Termohon. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya". Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan Penyelidik/ Penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS. Hiariej, dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Hukum Pembuktian", untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, Penyelidik/ Penyidik haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". Eddy OS. Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Tersangka/Terdakwa ataukah petunjuk. Eddy OS. Hiariej berpendapat bahwa kata-kata "bukti permulaan" dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *realevidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada Tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan Penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;

Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku Eddy OS. Hiarij tersebut di atas, bahwa dalam keonteks Hukum Pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak Penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan Tersangkanya;

Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif Hukum Acara Pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh Hakim, Penuntut Umum, Tersangka/Terdakwa dan Penasehat Hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam perkara pidana pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi



karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya;

Mengingat dalam perkara ini Pemohon telah dipersangkakan melakukan delik pidana yang mana telah ditangani oleh Termohon walaupun dengan cara dipaksakan dan tidak profesional oleh Termohon pada Pemohon, oleh karenanya bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 Ayat (1), dan Pasal 184 KUHP yang pada pokoknya secara tegas dan jelas mengatur bahwa bukti permulaannya cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) disertai pemeriksaan calon Tersangkanya. Namun dalam hal ini, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk penzaliman nyata terhadap Pemohon;

2. Bahwa dalam kenyataannya, penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri Pemohon, baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan. Adalah hal yang sangat tidak patut/dan diluar kewajaran apabila terhadap diri Pemohon tidak pernah dimintai klarifikasi/keterangan sama sekali atas indikasi/sangkaan delik pidana yang dipersangkakan *a quo* (mengabaikan proses penyelidikan dan penyidikan yang normal dan profesional);
3. Bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara kebut dan sangat gegabah.

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Buktinya Termohon pada hari yang sama yakni Rabu 09 September 2015 mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Nomor PY.01.014.864.09.15.3/SPDIK. Kemudian pada Hari itu juga di jam yang sama dan tanggal yang sama Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan Nomor PY.01.14.864.09.15.5/SPS. Kesemuanya dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang dan melawan hukum vide Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 184 KUHAP. Yang sangat dahsyat dan luar biasa dari Termohon adalah seluruh berkas-berkas *a quo* yang disebutkan di atas kesemuanya dikerjakan dibuat di rumah Pemohon. Kemudian besok harinya yakni tanggal 10 September 2015 Termohon mengajukan Izin Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan pada Ketua Pengadilan Negeri Batam. Baru pada tanggal 17 September 2015 Pengadilan Negeri Batam menerbitkan permohonan Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan *a quo*;

4. Bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 disertai pemeriksaan calon Tersangkanya vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon seolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh Eddy OS. Hiariej dalam bukunya tersebut di atas, Hukum Acara Pidana sangat terikat dengan sifat keresmianya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tata cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya menurut Pemohon sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh pengadilan terhadap tindakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang dilakukan secara melanggar asas kepastian hukum itu, dengan menyatakan secara tegas bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon *a quo* adalah tidak sah dan

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum yang mengakibatkan Termohon tidak mempunyai kesewenangan atau *legal standing* untuk melakukan proses penyidikan terhadap perkara *a quo* mewajibkan Termohon untuk menyampaikan seluruh berita acara terkait dengan produk herbal milik Pemohon serta mengembalikan seluruh barang "sitaan" milik Pemohon yang disita secara arogan dan melawan hukum pada bulan Juni 2015 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bulan Agustus 2015 senilai Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah). Jadi total nilai nominalnya adalah sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian immaterial yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon adalah sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horisontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Adapun tujuan yang dicapai

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah "... a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial." . Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action on the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

Kita bersama memahami bahwa Penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan" Hakim yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus *a quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketetapan tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum dalam menahan seseorang ataupun dalam pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



hukum Hakim Praperadilan yang memerdekaannya;

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan;

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak asasi Tersangka. Perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap Negara Hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu Negara Hukum. Hal inilah yang hendak dicapai pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar *Judex Factie* qq. Pengadilan Negeri Batam berkenan menjatuhkan putusan dengan amar berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor PY. 01.14.864.09.15.3.SPDIK tanggal 09 September 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait delik yang dipersangkakan *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan sebagai Tersangka *a quo* atas diri Pemohon sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam delik yang dipersangkakan *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan Termohon memberikan seluruh berita acara *a quo* sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang kepada Pemohon;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian immaterial yang tidak bisa dinilai dengan nilai nominal rupiah dan juga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) pada subjek Pemohon;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian materiil pada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam point 5 petitum di atas;
8. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIADAIR:

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa permohonan gugatan Praperadilan *a quo* berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum positif (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 01 Desember 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

NE BIS IN IDEM:

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang materinya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Praperadilan Nomor 06/Pid.Pra/2015/PN.Btm., tanggal 30 Oktober 2015;

2. Bahwa perkara Nomor 06/Pid.Pra/2015/PN.Btm., yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Batam tersebut merupakan peristiwa yang sama dengan perkara *a quo*, baik *tempus* maupun *locus nya* serta Tersangkanya;
3. Bahwa sama halnya dengan perkara Nomor 06/Pid.Pra/2015/PN.Btm., Pemohon perkara *a quo* juga memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa tindakan penyidikan Penyidik/PPNS Balai POM di Batam di sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam;
4. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan tindakan penyidikan termasuk penetapan Tersangka yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai POM di Batam tidak sah. Hal mana juga didalilkan Pemohon dalam perkara Nomor 06/Pid.Pra/2015/PN.Btm., yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Batam;
5. Bahwa bahkan Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya telah memeriksa dan mempertimbangkan mengenai tindakan Penyidik/PPNS Balai POM di Batam dalam melakukan tindakan penyidikan tersebut;
6. Bahwa dalam ranah hukum Indonesia terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan";
7. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas berlaku asas *ne bis in idem*;
8. Bahwa ketentuan *ne bis in idem* dalam ranah hukum Indonesia diberlakukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata, Pasal 6 Ayat (1) KUH Pidana, Pasal 60 Ayat (1) Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa terkait dengan keberlakuan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 (vide bukti PT-1);
10. Bahwa dalam surat edaran tersebut disebutkan pada pokoknya dilaksanakannya asas *ne bis in idem* untuk menghindari adanya putusan yang berbeda (dalam perkara yang sama);

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam angka romawi I huruf C surat edaran tersebut, disebutkan “Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu”;
12. Bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan yang didasarkan atas permasalahan yang sama, atas alasan yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama dan didalam hubungan hukum yang sama, dan telah diputus oleh pengadilan yang sama dengan pengajuan perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa pemberlakuan asas *ne bis in idem* juga diperkuat oleh yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743/K/Pdt/1983;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1982, tanggal 21 April 1983;
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1967;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sekali lagi para Termohon mendalilkan permohonan Praperadilan perkara *a quo* merupakan permohonan yang didasarkan atas permasalahan yang sama, atas alasan yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama dan di dalam hubungan hukum yang sama, dan telah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan pengajuan perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa dengan demikian terhadap perkara *a quo* berlaku asas *ne bis in idem*;
16. Bahwa dengan demikian para Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima permohonan Pemohon (*niet ontvankelijke verklaard*);
Bahwa terkait asas *ne bis in idem*, kami mohon, Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk berkenan dapat memutus terlebih dahulu penerapan asas tersebut dalam persidangan ini;

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PRAPERADILAN:

PRAPERADILAN TIDAK MEMELIKI WEWENANG MEMERIKSA PENETAPAN TERSANGKA:

17. Bahwa obyek Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak sahnyanya penetapan Tersangka sebagaimana yang disampaikan oleh



Pemohon dalam petitum surat permohonannya;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) obyek Praperadilan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP, yaitu:

Pasal 77

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
19. Bahwa dengan demikian kewenangan Praperadilan hanyalah terbatas pada memeriksa dan memutus permohonan:
- Sah atau tidaknya penangkapan;
 - Sah atau tidaknya penahanan;
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
 - Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
 - Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
20. Bahwa permohonan Pemohon yang meminta Hakim Praperadilan untuk menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka oleh para Temohon bukanlah wewenang Praperadilan;
21. Bahwa terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Praperadilan, khususnya Pasal 77 KUHAP, sesungguhnya memang memperluas penafsiran terhadap Pasal 77 KUHAP, namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum berlaku secara positif karena belum dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut;
22. Bahwa putusan tersebut yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak mengubah ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam *concurring opinion*, dimana seharusnya pembentuk undang-undang mengakomodasinya dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*);
23. Bahwa dengan belum diaturnya perubahan ketentuan Pasal 77 KUHAP oleh suatu undang-undang, maka penetapan Tersangka belum menjadi hukum positif yang melegitimasi kewenangan Praperadilan untuk



memeriksanya;

24. Bahwa dengan demikian Termohon, menyampaikan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Praperadilan dalam perkara ini untuk menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon Praperadilan, karena perkara ini tidak dapat diperiksa dalam persidangan Praperadilan;

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL):

25. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam posita dan petitumnya menyebutkan mengenai kerugian materiil dan immateriil;
26. Bahwa Pemohon tidak memiliki kejelasan dalam permohonannya apakah yang dipermasalahkan adalah objek permohonan Praperadilan atau gugatan perdata;
27. Bahwa hal yang terkait dengan kerugian materiil dan immateriil, bukanlah obyek Praperadilan, namun dicampuradukan dengan permohonan Pemohon yang terkait dengan penetapan Tersangka yang merupakan obyek Praperadilan;
28. Bahwa dengan didalilkannya kerugian materiil sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) menyebabkan ketidakjelasan permohonan Praperadilan *a quo*;
29. Bahwa tuntutan atas kerugian materiil kepada Termohon tersebut adalah wilayah hukum pengadilan perdata;
30. Bahwa di satu sisi Pemohon mendalilkan mengenai tindakan obyek Praperadilan namun demikian di sisi lain Pemohon mendalilkan hal-hal di luar obyek Praperadilan, bahkan dalam petitumnya juga menuntut hal-hal yang diatur dalam ketentuan hukum perdata;
31. Bahwa permasalahan ganti rugi yang diatur dalam koridor Praperadilan adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, permintaan ganti kerugian atas tindakan Penyidik hanya diatur berupa pemberian imbalan sebesar serendah-rendahnya berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati diberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
32. Bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian immateriil akibat tindakan yang dilakukan Penyidik, atau ganti rugi selain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



undang Hukum Acara Pidana;

33. Bahwa ketidakjelasan surat permohonan Pemohon tersebut berakibat pada ketidakjelasan fokus pemeriksaan dalam persidangan nantinya;
34. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel*;
35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK:

36. Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dalam melakukan rangkaian pelaksanaan tugas di Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam;
37. Bahwa pada faktanya, tindakan yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam di Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam, dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dan Kepolisian Resort Kota Batam dalam rangka Operasi Gabungan Tingkat Daerah;
38. Bahwa dalam operasi gabungan tersebut, baik Penyidik/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dan Kepolisian Resort Kota Batam berperan aktif melakukan tugasnya sesuai surat tugas dari atasan masing-masing;
39. Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka operasi gabungan tingkat daerah di Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara Penyidik/PPNS Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam, Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dan Kepolisian Resort Kota Batam;
40. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Pemohon melakukan permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan petugas di Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam harus mengikutsertakan Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dan Kepolisian Resort Kota Batam dalam perkara ini;
41. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Direktorat Kriminal Khusus Polda



Kepri dan Kepolisian Resort Kota Batam sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan kurang pihak;

42. Bahwa dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkoordinasi dengan Penyidik Polri (Korwas);
43. Bahwa terkait dengan tindakan penyidikan (termasuk penetapan Tersangka) yang dilakukan oleh PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dilakukan koordinasi dengan Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri (Korwas), yang mana salah satu bentuk koordinasi tersebut adalah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui Korwas (vide bukti PT-2);
44. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Pemohon mengikutsertakan pihak Korwas sebagai salah satu Termohon dalam perkara ini;
45. Bahwa tanpa mengikutsertakan Korwas sebagai salah satu Termohon dalam perkara ini, maka perkara Praperadilan Nomor 07/Pid.Pra/2015/PN.Btm., menjadi kurang pihak;
46. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan Praperadilan ini, Termohon meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima permohonan Praperadilan Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

47. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum;
48. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon dibawah ini, Termohon akan menguraikan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON:

49. Bahwa benar Penyidik/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
50. Bahwa penetapan Tersangka tersebut sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam di sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam tanggal 09 September



2015;

51. Bahwa penegakan hukum administratif dilakukan dengan memeriksa sarana produksi atau distribusi atau sarana yang diduga sebagai tempat produksi atau distribusi sediaan farmasi termasuk obat tradisional yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 184 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan (vide bukti PT-3) jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (vide bukti PT-4);
52. Bahwa kewenangan penegakan hukum administratif Termohon dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi atau distribusi atau sarana yang diduga sebagai tempat produksi atau distribusi sediaan farmasi termasuk obat tradisional yang didasarkan pada ketentuan Pasal 184 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 (vide bukti PT-3) tentang Kesehatan jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (vide bukti PT-4);
53. Berdasarkan kewenangan tersebut, dengan dilengkapi Surat Tugas Kepala Balai POM di Batam Nomor PR.07.01.864.09.15.2250 tanggal 09 September 2015 (vide bukti PT-5) dan Surat Perintah Tugas Nomor PY.01.14.864.06.15.1/SPT tanggal 09 September 2015 (vide bukti PT-6) Petugas/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam pada awalnya melakukan pemeriksaan sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan tersebut;
54. Bahwa Petugas Pengawas dan Penyidik/PPNS Balai POM di Batam ditugaskan melakukan pemeriksaan sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca blok A3 dan A6 dengan dilengkapi Surat Tugas Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor PR.07.01.864.09.15.2250 tanggal 09 September 2015 (vide bukti PT-5) dan Surat Perintah Tugas Nomor PY.01.14.864.06.15.1/SPT tanggal 09 September 2015 (vide bukti PT-6) dengan didampingi oleh petugas kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kota Batam;
55. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Petugas Pengawas dan Penyidik/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam bertemu dengan anak Pemohon bernama Muhammad Jamaludin Pandu U dan

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sahiludin Rangga Kesuma yang selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan petugas kepada yang bersangkutan;

56. Bahwa yang bersangkutan mempersilahkan Petugas pengawas dan Penyidik/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam melakukan pemeriksaan sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam sesuai kewenangan yang diberikan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang menyebutkan sebagai berikut: "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Tenaga Pengawas melakukan fungsi:
- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segal sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - b. Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - d. Memerintahkan untuk memperhatikan izin usaha atau dokumen lain;
57. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) item obat tradisional merek Cap Potret Djeng Ayu tanpa izin edar berjumlah 30.096 (tiga puluh ribu sembilan puluh enam) pcs. Temuan tersebut merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
58. Bahwa berdasarkan bukti tersebut seharusnya sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, segera dilakukan penyidikan oleh Penyidik;
59. Bahwa PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam berdasarkan bukti yang ditemukan berupa 17 (tujuh belas) item obat tradisional merek Cap Potret Djeng Ayu tanpa izin edar berjumlah 30.096 (tiga puluh ribu

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



sembilan puluh enam) pcs tersebut melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PY.01.14.864.09.15.3/SPDIK tanggal 09 September 2015 (vide bukti PT-7);

60. Bahwa dalam melakukan penyidikan tersebut PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam selain dilengkapi Surat Perintah Penyidikan (vide bukti PT-7) juga dilengkapi Surat Pengeledahan (vide bukti PT-8), Surat Perintah Penyitaan (vide bukti PT-9) serta membuat Berita Acara Pengeledahan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPBB);
61. Bahwa namun demikian anak Pemohon yang bernama M. Sahiludin Rangga Kesuma tidak bersedia atau menolak menandatangani Berita Acara dan STPBB dimaksud karena beranggapan tindakan PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tidak dilengkapi dengan Penetapan Izin Geledah dan Izin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Batam;
62. Bahwa pada faktanya tindakan penyidikan yang dilakukan PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam adalah kondisi ditemukannya dugaan tindak pidana saat dilakukan pemeriksaan (tertangkap tangan). Dalam keadaan yang demikian, dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 Ayat (2) KUHP Termohon memiliki kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan Izin Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk selanjutnya segera melaporkan tindakan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan;
63. Bahwa namun demikian atas penolakan penandatanganan Berita Acara dan STPBB tersebut PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pengeledahan, Penyitaan dan STPBB yang ditandatangani oleh petugas keamanan Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 (Ketua RT tidak bersedia menandatangani Berita Acara dimaksud sebagai saksi). Setelah berkonsultasi dengan petugas kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kota Batam serta melakukan persuasi dengan anak Pemohon yang bernama M. Sahiludin Rangga Kesuma, disepakati tidak dilakukan penyitaan barang bukti pada saat itu melainkan hanya ditiptkan di tempat kejadian perkara dengan membuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang selanjutnya ditandatangani oleh anak Pemohon yang bernama M. Sahiludin Rangga Kesuma;

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



64. Bahwa atas hasil konsultasi dengan petugas kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kota Batam, meskipun secara hukum sebagaimana disampaikan dalam angka 55 di atas PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam berwenang melakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, namun demikian PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam memutuskan untuk mengikuti saran yang disampaikan oleh petugas dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kota Batam untuk menunda melakukan penyitaan pada saat itu untuk terlebih dahulu mengajukan Izin Pengeledahan dan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam;
65. Bahwa dalam rangka tindakan penyitaan yang akan dilakukan setelah mendapatkan Izin Pengeledahan dan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam menitipkan barang bukti di tempat kejadian perkara kepada anak Pemohon bernama M. Sahiludin Rangga Kesuma dengan dibuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
66. Bahwa di dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam telah meminta izin kepada anak Pemohon yang bernama M. Sahiludin Rangga Kesuma, kami memasuki sarana tersebut dengan didampingi oleh yang bersangkutan dan Petugas Kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kota Batam;
67. Bahwa PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tidak memasuki ruangan tanpa izin/persetujuan dari yang bersangkutan apalagi sampai melakukan tindakan pengrusakan ruangan/pintu ruangan yang Pemohon sebut sebagai tempat praktek kerja Djeng Ayu;
- A. Penetapan Tersangka dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);**
68. Bahwa setelah dilakukan tindakan hukum di sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam tanggal 09 September 2015, PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam melakukan tindakan lanjutan proses penyidikan;
69. Bahwa tindakan tersebut adalah melakukan gelar kasus atau rapat analisa



awal penyidikan berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) (vide bukti PT-10) dan temuan barang bukti serta fakta hukum di sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam tanggal 09 September 2015 maupun yang didapatkan dari sumber yang terkait seperti dari hasil penelusuran sebelumnya;

70. Bahwa dari hasil gelar kasus atau rapat analisa awal penyidikan berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan menerbitkan SPDP (vide bukti PT-2) sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Perka Polri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS;
71. Bahwa bukti permulaan tersebut adalah:
 - a. Bahwa dalam pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan di TKP tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) item obat tradisional Cap Potret Djeng Ayu tanpa izin edar berjumlah 30.096 (tiga puluh ribu sembilan puluh enam) pcs. Temuan tersebut merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (vide bukti PT-12) Berita Acara Penitipan Barang Bukti;
 - b. Bahwa dalam pemeriksaan sarana distribusi Toko Basima Herbal (PT. Basima Asia Pasifik) dimana ditemukan 17 (tujuh belas) item obat tradisional merek Djeng Ayu sejumlah 4.127 (empat ribu seratus dua puluh tujuh) pcs, ditemukan dokumen Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemohon (Dra. Titin Nurbaeni, S.Ag. M.M) selaku pemilik/ penanggungjawab Perusahaan Dagang (PD) Citra Ayu Mandiri sebagai pemasok atau produsen obat tradisional merek Cap Potret Djeng Ayu dengan PT. Basima Asia Pasifik sebagai distributor;
 - c. Dari keterangan saksi di TKP yang bernama Sumardi diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 09 September 2015 diketahui bahwa dalam sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam dimana ditemukan 17 (tujuh belas) item obat tradisional Cap Potret Djeng Ayu tanpa izin edar berjumlah 30.096 (tiga puluh ribu sembilan puluh enam) pcs, sarana tersebut merupakan milik Pemohon (Dra. Titin Nurbaeni, S.Ag., MM);

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dari keterangan saksi bernama Irdiansyah, SH., selaku petugas pemeriksa di sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam, yang diperiksa dan dibuatkan BAP tanggal 09 September 2015 ditemukan fakta bahwa setelah dilakukan pengecekan di website BPOM RI yaitu <http://ceknie.pom.go.id>., diketahui 17 (tujuh belas) item obat tradisional Cap Potret Djeng Ayu yang berjumlah 30.096 (tiga puluh ribu sembilan puluh enam) pcs tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- e. Dari keterangan saksi bernama Ruth Deseyanti P. S.Si., Apt., selaku petugas pemeriksa di sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca blok A3 dan A6 Batam, yang diperiksa dan dibuatkan BAP tanggal 10 September 2015 ditemukan fakta bahwa setelah dilakukan pengecekan di website BPOM RI yaitu <http://ceknie.pom.go.id> diketahui 17 (tujuh belas) item obat tradisional Cap Potret Djeng Ayu yang berjumlah 30.096 (tiga puluh ribu sembilan puluh enam) pcs tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- f. Dari keterangan saksi yang bernama Septi Eka Putri, AMF., selaku petugas pemeriksaan sarana Toko Basima Herbal (PT. Basima Asia Pasifik) yang merupakan distributor obat tradisional Cap Potret Djeng Ayu pada tanggal 10 Agustus 2015, yang diperiksa dan dibuatkan BAP tanggal 10 September 2015 ditemukan fakta bahwa yang memproduksi obat tradisional merek Cap Potret Djeng Ayu adalah PD Citra Ayu Mandiri yang dimiliki oleh Pemohon (Dra. Titin Nurbaeni, S.Ag., M.M), sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemohon (Dra. Titin Nurbaeni, S.Ag., MM.) selaku pemilik/ penanggungjawab perusahaan dagang (PD) Citra Ayu Mandiri dengan PT. Basima Asia Pasifik sebagai distributor;
- g. Dari keterangan saksi yang bernama Widya Cahyaningtyas Hardiyani, AMD., selaku petugas bagian Sertifikasi Balai POM di Batam yang diperiksa dan dibuatkan BAP tanggal 10 September 2015 didapat keterangan bahwa Balai POM di Batam belum pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi PD Citra Ayu Mandiri sebagai salah satu syarat dalam mengajukan izin edar;
- h. Ditemukan fakta bahwa Pemohon (Dra. Titin Nurbaeni, S.Ag., M.M.) telah mempromosikan/mengiklankan produk obat tradisional merek Cap Potret Djeng Ayu yang diproduksi oleh perusahaannya yaitu PD. Citra Ayu Mandiri melalui koran Pos Metro pada tanggal 6 September 2015

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



(vide bukti PT-14). Promosi/iklan produk tersebut dimaksudkan untuk penjualan produk obat tradisional merek Cap Potret Djeng Ayu;

72. Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan terjadinya tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh Pemohon (Dra. Titin Nurbaini, S.Ag.,MM);

73. Bahwa dengan demikian prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan tersangka telah dipenuhi oleh PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

B. Mengenai Tindak Pidana Yang Dilakukan Pemohon;

74. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Pemohon adalah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

75. Bahwa tindakan tersebut dapat/berpotensi membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat karena masyarakat mengkonsumsi obat tradisional yang belum terjamin keamanannya;

76. Bahwa akibat mengkonsumsi obat tradisional yang demikian dapat menimbulkan gangguan pencernaan, mual, muntah, pusing, pandangan kabur, resistensi antibiotika, kesadaran menurun, koma bahkan bisa menimbulkan kematian;

77. Bahwa pelanggaran Pasal 197 pelanggaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

78. Bahwa Pemohon telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Setiap orang dengan sengaja;

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa Pemohon selaku yang menguasai barang/yang bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut;

b. Dengan sengaja mengedarkan;

Pemohon telah dengan sengaja mengedarkan obat tradisional merek Cap Potret Djeng Ayu yang tidak memiliki izin edar ditempat praktek Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu dengan cara mempromosikan dan memajangnya di etalase disertai harga dari setiap produk-produk tersebut;



c. Sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa produk obat tradisional merek Cap Potret Djeng Ayu yang diproduksi atau yang diedarkan oleh Pemohon adalah sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar;

MENGENAI PERMOHONAN GANTI RUGI:

79. Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian sebagaimana disampaikan oleh pemohon tersebut, oleh para Termohon dinyatakan tuntutan tersebut tidak didasari oleh alas hak yang jelas;
80. Bahwa tindakan para Termohon adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum dan oleh karena itu jelas secara kausalitas tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Pemohon;
81. Bahwa selain tidak memiliki dasar hukum, tuntutan ganti kerugian dalam nominal sebagaimana disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya tidak memiliki dasar hukum;
82. Bahwa besarnya ganti kerugian dalam Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah berupa imbalan sebesar-besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila tindakan upaya paksa Penyidik menyebabkan yang bersangkutan (Pemohon) sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
83. Bahwa pemohon dalam surat permohonan Praperadilannya yang mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah), tidak diatur dalam ketentuan ganti rugi bagi Praperadilan;
84. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah tuntutan ganti kerugian pemohon tersebut tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum untuk dikabulkan Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam surat jawaban para Termohon dalam perkara ini maka jelas tindakan para Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sah secara hukum;

Bahwa akhirnya kembali para Termohon tegaskan, tindakan yang dilakukan para Termohon telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa petitem di dalam surat permohonan pemohon dimana dimuat pokok-



pokok permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam surat permohonan;

Bahwa permohonan pemohon yang disampaikan dalam petitum Pemohon, mohon untuk tidak dikabulkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Termohon dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 07/Pid.Prap/2015/PN.BTM., tanggal 08 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Pemohon Praperadilan/Dra. Titin Nurbaini, S.Ag., M.M., telah mengajukan permohonan agar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor 07/Pid.Prap/2015/PN.BTM., tanggal 08 Desember 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Desember 2015 yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan/Dra. Titin Nurbaini, S.Ag., M.M., melalui Kuasa Hukumnya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor 07/Pid.Prap/2015/PN.BTM., tanggal 08 Desember 2015 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Termohon Praperadilan pada tanggal 08 Desember 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1), Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang tengah diajukan ini, dimana kedudukan Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang pokok dan utama. Sepanjang tidak dilarang oleh peraturan *a quo*, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini, dengan demikian formil dapat diterima;

2. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, diajukan atas dasar serta mengacu pada alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. In casu mengenai ketentuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dimaksud;

Bahwa menurut ketentuan pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa dalil-dalil/alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI hanyalah apabila terdapat alasan-alasan yang menyangkut:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang tengah diajukan ini, telah terdapat alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, (yang selengkapnya terurai dalam poin-poin dibawah ini). Sehingga Peninjauan Kembali (PK) ini, telah memenuhi syarat untuk dapat diterima kembali;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (3) Kitab Undang-

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini formil dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 268 Ayat (3) jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, bahkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dengan tegas menentukan bahwa terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas nama Pemohon Ny. Dra. Titin Nurbaini, S.Ag, M.M., yang tengah diajukan ini, adalah benar-benar merupakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang pertama kalinya, dimana sebelumnya tidak pernah sama sekali. Dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini formil dapat diterima;

II. Alasan-Alasan Hukum Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 07/Pid.Prap/2015/PN.BTM., tanggal 08 Desember 2015, dimana putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap ditingkat pertama, yang artinya putusan Pengadilan Negeri Batam *a quo* dapat dilakukan dengan upaya hukum luar biasa *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Batam *a quo* yang memutus dengan amar putusan 1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon dan 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Menurut hemat kami Kuasa Hukum Pemohon, benar-benar terdapat kehilafan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam/*Judex Facti* atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menilai dan menerapkan hukum serta dalam mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa oleh karena itu terhadap putusan yang demikian itu, Pemohon menyatakan keberatan dan tidak dapat menerimanya, oleh karenanya yang bersangkutan dengan melalui Kuasa Hukumnya perlu mengajukan upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali (PK) ini;

Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan



Kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 07/Pid. Prap/2015/PN.BTM., tanggal 08 Desember 2015 atas nama Pemohon Ny. Dra. Titin Nurbaini, S.Ag, M.M., tersebut dapat sampaikan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam (*Judex Facti*) dalam putusannya nyata-nyata telah memperlihatkan suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam Hal ini terdapat kehilafan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam/*Judex Facti* atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 04 November 2015 telah mendaftarkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Batam atas dasar penetapan Tersangka;
 2. Bahwa penetapan Tersangka atas adanya suatu persoalan yang dikenakan terhadap Pemohon menurut hemat Pemohon adalah keliru dan tidak tepat, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Batam;
 3. Bahwa atas permohonan Praperadilan itu kemudian Pengadilan Negeri Batam memutuskan: (1) Menolak permohonan Praperadilan Pemohon (2) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 4. Bahwa putusan *a quo* didasari oleh pendapat Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Batam bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak termasuk obyek Praperadilan dengan pertimbangan hukum, bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang penetapan Tersangka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait Praperadilan belum berlaku secara positif karena belum termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan yang demikian itu adalah salah, merupakan bukti adanya kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam/*Judex Facti* atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menilai/menerapkan hukum;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara yang diantaranya adalah menguji undang-undang untuk tingkat pertama dan terakhir serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya bersifat mengikat, dalam kedudukan yang demikian itu seharusnya apa yang menjadi produk (putusan-putusan) dari Mahkamah Konstitusi *a quo* harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dan terkait dengan putusan *a quo*;

Dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batam yang demikian itu, maka patut dianggap bahwa Pengadilan Negeri Batam nyata-nyata telah khilaf dan keliru dalam menilai dan menerapkan hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan segala kerendahan hati, kami tetap memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan atas upaya hukum luar biasa ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ny. Dra. Titin Nurbaini, S.Ag, M.M;
2. Menyatakan, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 07/Pid.Prap/2015/PN.BTM, tanggal 08 Desember 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor PY.01.14.864.09.15.3 SPDIK tanggal 09 September 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait delik yang dipersangkakan *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan sebagai Tersangka *a quo* atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam delik yang dipersangkakan *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan Termohon memberikan seluruh berita acara *a quo* sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang kepada Pemohon;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian immaterial yang tak bisa dinilai dengan nilai nominal rupiah dan juga menimbulkan kerugian

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016



materiil bagi Pemohon;

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian materiil pada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam point 5 petitum di atas;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang bersifat "pidana", sedangkan putusan terhadap permohonan Praperadilan bukan putusan yang bersifat pidana dan hanya Terpidana atau Ahli Warisnya saja yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa meskipun putusan Praperadilan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam putusan Praperadilan tersebut belum ada Terpidana, maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 yang menegaskan terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan/Dra. Titin Nurbaini, S.Ag., M.M., dibebankan untuk membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, Perma Nomor 4 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Ny. **Dra. TITIN NURBAINI, S.Ag., M.M** tersebut;

Menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 15 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan dan para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Praperadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M**

Ttd

Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 69 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

